



Rambu Larangan Skuter Bakal Dipasang

Rambu-rambu ini nantinya juga akan dipasang di sirip-sirip yang ada di Malioboro.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan memasang rambu-rambu larangan beroperasinya kendaraan menggunakan penggerak motor listrik, termasuk skuter listrik. Pemasangan ini dilakukan karena kembali maraknya skuter listrik beroperasi di Malioboro.

Pemda DIY sudah mengeluarkan aturan terkait pelarangan kendaraan menggunakan penggerak motor listrik tersebut di sejumlah kawasan, utamanya di kawasan Sumbu Filosofi. Rambu-rambu ini akan dipasang di lokasi yang dilarang beroperasinya kendaraan ini.

Mulai dari Jalan Malioboro, Ja-

lan Margo Utomo dan juga Margo Mulyo. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahman mengatakan, pihaknya akan memasang rambu-rambu tersebut hari ini, Kamis (14/7).

"Besok (hari ini-Red) malam saya langsung pasang rambu-rambu, hari ini saya baru cetak semua (rambu-rambunya). Besok akan kami pasang semua sampai ke selatan, dari utara dari Tugu sampai ke selatan," kata Noviar kepada *Republika*, Rabu (13/7).

Selain itu, kata dia, rambu-rambu ini nantinya juga akan dipasang di sirip-sirip yang ada di Malioboro. Dengan dipasangnya rambu-rambu tersebut, diharapkan pengelola maupun pengguna skuter listrik tidak melewati kawasan yang diatur.

"Kalau sekarang misalnya orang

yang baru datang sekali ke Yogya, dia kan tidak tahu kalau di Malioboro ada larangan skuter. Sehingga kita akan memasang semua (rambu) larangan skuter, nanti kalau semua sudah melihat tentu saja dia tidak akan mau mengendarai atau melewati jalan itu," ujar Noviar.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menegaskan sebelumnya agar penyewa atau pengelola skuter listrik ini ditindak tegas. Pihaknya juga sudah mengeluarkan SE Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik pada 31 Maret 2022.

"Saya suruh tangkap kalau tidak mau tunduk pada aturan, kan melanggar ketentuan," kata Sultan.

Petugas diminta untuk langsung melakukan penindakan jika ditemukan adanya skuter listrik yang beroperasi. Di Malioboro sendiri, katanya, juga sudah ada petugas yang

melakukan pengawasan dan penindakan. "Sebetulnya tidak boleh (skuter listrik beroperasi di Malioboro), sudah ada aturannya, Malioboro kan ada petugasnya," ujar Sultan.

Seperti diketahui, Pemda DIY sudah melarang operasional kendaraan menggunakan penggerak motor listrik dengan mengeluarkan SE Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik pada 31 Maret 2022. Pelarangan diatur di kawasan Malioboro dan sekitarnya yang masuk dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta yakni di Jalan Margo Utomo, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Malioboro.

Larangan ini tidak hanya berlaku bagi skuter listrik, namun juga *hoverboard*, *electric unicycle*, dan *otoped listrik*. Sanksi pun diberlakukan bagi pengelola yang masih menye- wakan kendaraan tersebut di kawasan yang sudah diatur. ■ **edi**: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005